



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 71 / HUK / 2002

**TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi yang tepat dan cepat terhadap kebutuhan dokumentasi hukum dan informasi di lingkungan Departemen Sosial, diperlukan adanya pengelolaan terhadap bahan dokumentasi dan informasi hukum untuk melaksanakan secara sistematis dan efektif;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diadakan penataan, pemeliharaan, pengamanan dokumentasi hukum dan peningkatan pelayanan informasi hukum yang tersebar pada berbagai unit kerja di lingkungan Departemen Sosial baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Sosial;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL.

B A B I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut JDI Hukum adalah suatu sistim pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara terpadu antara pusat jaringan dengan anggota jaringan baik di pusat maupun di daerah secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi secara mudah, cepat, akurat dan mutakhir.

2. Dokumentasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan/pemeliharaan dan pendistribusian/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.
3. Informasi hukum adalah penyampaian keterangan tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya baik berupa data, fakta maupun bukti secara benar, tepat dan cepat.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Sosial, terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk selanjutnya disebut Pusat Jaringan.
 - b. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk selanjutnya disebut Anggota Jaringan.
- (2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah kerjasama dalam rangka pendayagunaan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya, yang bersifat non struktural.

Pasal 3

- (1) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, berada di Sekretariat Jenderal dan dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Hukum.
- (2) Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Anggota Jaringan Sekretariat Jenderal di Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi;
 - b. Anggota Jaringan Inspektorat Jenderal berada di bawah Bagian Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Sekretariat Inspektorat Jenderal;

- c. Anggota Jaringan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berada di bawah Bagian Organisasi Hukum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Direktorat Pemberdayaan Sosial;
- d. Anggota Jaringan Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berada di bawah Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Anggota Jaringan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial berada di bawah Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
- f. Anggota Jaringan Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial berada di bawah Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat di Sekretariat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- g. Anggota Jaringan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berada di bawah Bidang Pelayanan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- h. Anggota Jaringan Pusat Penyuluhan Sosial berada di bawah bagian Tata Usaha di Pusat Penyuluhan Sosial.
- i. Anggota Jaringan pada Unit Pelaksana Teknis, berada pada unit kerja yang membawahi ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 4

Pusat Jaringan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendayagunaan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya;
- b. mengkoordinasikan Anggota Jaringan di lingkungan Departemen Sosial dalam pengelolaan kegiatan dokumentasi hukum;
- c. melaksanakan kerjasama antar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- d. meningkatkan sumber daya manusia yang profesional di dalam mengelola dokumentasi dan pelayanan informasi hukum.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pusat Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengkoordinasian dengan anggota-anggota Jaringan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Pusat

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya;

- c. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum;
- d. penerbitan buletin informasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan yang terkait baik dalam bentuk naskah lengkap maupun data;
- e. penghimpunan dan penerbitan buku himpunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial dan yang terkait serta mengadakan penyebarluasan;
- f. pelaksanaan penyebarluasan dan pelayanan informasi hukum baik di lingkungan Departemen Sosial maupun di luar Departemen Sosial;
- g. penyusunan program Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
- h. pelaksanaan kerjasama dan pertukaran bahan dokumentasi dan informasi hukum dengan unit jaringan pada Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- i. pemantauan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota-anggota jaringan;
- j. pembinaan dan pengembangan tenaga pengelola dokumentasi dan jaringan hukum;
- k. mengikuti pelatihan teknis JDI Hukum;
- l. mengikuti pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka evaluasi terhadap perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas pada pimpinan Departemen melalui Sekretariat Jenderal.

Pasal 6

Anggota Jaringan mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan atau pendayagunaan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan unit kerja masing-masing, dalam rangka menunjang tugas di lingkungannya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Anggota Jaringan yang berada di lingkungan Departemen Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang berasal dari Anggota Jaringan di lingkungan

- Departemen Sosial, dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok unit kerja yang bersangkutan;
- b. penyampaian informasi peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh unit kerja masing-masing, kepada Pusat Jaringan dan kepada jajaran struktural dan fungsional di lingkungan kerjanya;
 - c. pelaksanaan kegiatan yang berupa penyimpanan dokumen peraturan perundang-undangan dengan cara membuat daftar isi, klasifikasi dan katalogisasi dengan maksud agar mudah menemukan kembali.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Tanggung jawab pelaksanaan JDI Hukum di lingkungan Departemen Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pusat Jaringan sebagai koordinator, bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal atas pelaksanaan JDI Hukum di lingkungan Departemen Sosial.
2. Anggota Jaringan yang berada di lingkungan Kantor Pusat Departemen Sosial bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Anggota Jaringan yang berada pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial, bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

BAB IV

BAHAN DOKUMENTASI HUKUM

Pasal 9

Bahan Dokumentasi Hukum, meliputi :

1. Kelompok peraturan perundang-undangan, yang bersifat mengatur , yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - e. Peraturan Pemerintah;

- f. Keputusan Presiden;
- g. Keputusan Bersama Menteri;
- h. Keputusan Menteri;
- i. Keputusan Kepala Badan;
- j. Keputusan Sekretaris Jenderal;
- k. Keputusan Inspektur Jenderal;
- l. Keputusan Direktur Jenderal;
- m. Peraturan Daerah;
- n. Keputusan Gubernur ;
- o. Keputusan Bupati/Walikota;
- p. Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang bersifat mengatur.

2. Kelompok peraturan perundang-undangan yang bersifat menetapkan, yaitu :

- a. Instruksi Presiden;
- b. Instruksi Menteri;
- c. Surat Edaran Menteri;
- d. Instruksi Kepala Badan;
- e. Surat Edaran Kepala Badan;
- f. Instruksi Sekretaris Jenderal;
- g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal
- h. Instruksi Inspektur Jenderal;
- i. Surat Edaran Inspektur Jenderal;
- j. Instruksi Direktur Jenderal;
- k. Surat Edaran Direktur Jenderal;
- l. Instruksi Gubernur;
- m. Surat Edaran Gubernur;
- n. Instruksi Bupati/Walikota;
- o. Surat Edaran Bupati/Walikota;
- p. Perjanjian;
- q. Kesepakatan Bersama;
- r. Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang bersifat menetapkan

3. Kelompok bukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Hasil Penelitian Bidang Hukum;
- b. Hasil Pengkajian Bidang Hukum;
- c. Hasil Pertemuan Ilmiah Bidang Hukum;
- d. Karya Ilmiah Bidang Hukum;
- e. Naskah Akademis;
- f. Majalah/Buletin Bidang Hukum;
- g. Referensi (kamus, bibliografi dan kliping);
- h. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum.

BAB V

PENGELOLA

Pasal 10

- (1) Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dikelola oleh petugas yang mempunyai keterampilan di bidang dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pelatihan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM.

BAB VI

HUBUNGAN ANTAR JARINGAN

Pasal 11

- (3) Hubungan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan secara lintas sektoral bersifat dua arah kooperatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan Anggota Jaringan di lingkungan lintas sektoral yang bersifat dua arah kooperatif dan informatif.

Pasal 12

Sarana Jaringan antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan dan antar Anggota Jaringan dapat menggunakan Teknologi Informatika dan / atau sarana lain yang tersedia.

Pasal 13

Tata cara penggunaan, pembinaan dan pelayanan jasa informasi diatur oleh Pusat Jaringan dan masing-masing Anggota Jaringan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dibebankan pada Anggaran Unit Kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2002

MENTERI SOSIAL

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kabinet Gotong Royong
2. Gubernur seluruh Indonesia.
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Sosial.
4. Para Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Pusat dan Balai/Lembaga di lingkungan Departemen Sosial.
5. Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
6. Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial.
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Sosial.